

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan karya – karya anak bangsa Indonesia banyak yang cukup mencuri perhatian di bidang seni, teknologi, pendidikan dan lain sebagainya. Karya – karya anak bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan untuk menciptakan suatu Kekayaan Intelektual (KI) bernilai secara ekonomis, sosiologis maupun politik, Kekayaan Intelektual (KI) dapat dibatasi maupun tidak dibatasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan akan terus berkembang seiring perubahan zaman dengan kemajuan teknologi, sehingga akan membuat banyak manfaat bagi masyarakat secara umum dan yang terutama bagi pihak – pihak menciptakan yang karya – karya dari Kekayaan Intelektual (KI).¹

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang di realisasikan dalam dalam berbagai bentuk, baik berupa bentuk tidak nyata yang hanya menggunakan ide/ gagasan, maupun bentuk nyata yang dapat dilihat bentuk fisiknya. Kekayaan Intelektual (KI) yang diciptakan dari kemampuan manusia yang di dapat dari hasil tidak mudah karena harus banyak mengorbankan banyak waktu, tenaga maupun biaya yang diperlukan. Kekayaan Intelektual (KI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM

¹ Log Cit.

terdiri dari Hak Cipta dan Hak Milik Industri seperti Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.² Penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah kekayaan intelektual berbentuk hak cipta yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan dalam perbankan.

Perkembangan hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dasar hukum yang mengatur hak cipta saat ini diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau lebih dikenal dengan Undang – Undang Hak Cipta (UUHC). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah menggantikan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang status keberlakuannya sudah tidak berlaku lagi. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengalami banyak perbedaan dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara ringkasnya mengatur tentang perlindungan hak cipta yang dilakukan dengan waktu yang lebih panjang hingga penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam

² Lutfi Ulinnuha , *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Vol 1 No. 1, Jepara, (November, 2017) , hlm. 86, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/article/download/12357/7428> Diunduh pada tanggal 25 Maret 2024,

sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengaturan hak cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan mengenai hak cipta yang pertama kali berlaku adalah *Auteurswet 1912 staatblad* Nomor 600 Tahun 1912 yang mengatur tentang perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. *Auteurswet 1912 staatblad* Nomor 600 Tahun 1912 merupakan peraturan peninggalan zaman penjajahan Belanda kemudian berubah menjadi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Tanggal 23 september 2014, DPR RI menyetujui rancangan undang – undang hak cipta menjadi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang peraturannya masih berlaku hingga sekarang.³

Negara Indonesia sudah mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan perbankan berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Hak Cipta yaitu hak cipta dapat di jadikan sebagai objek jaminan fidusia. Payung hukum yang diuraikan sebelumnya membuat hak cipta dapat dijadikan jaminan kredit perbankan yang diikat dalam bentuk perjanjian jaminan fidusia.⁴ Kredit dalam beberapa tahun

³ Abdul R. Saliman, 2016, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenadamedia, hlm.154

⁴ Akbar Tantowi, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy)*, Jurnal Hukum Universitas

terakhir semakin dikenal masyarakat karena keadaan ekonomi yang mengalami penurunan cukup signifikan. Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang kemudian disebut perjanjian kredit, perjanjian kredit tersebut dibuat oleh pihak bank selaku kreditur dengan pihak peminjam selaku debitur yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵

Pembiayaan kredit di Indonesia sudah telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan. Pasal 8 ayat (2) menambahkan bahwa bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berkaitan dengan hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia,

Indonesia, Vol, 2, Jakarta, (2022), hlm. 583, Diakses pada tanggal 25 Maret 2024, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1208&context=dharmasisya>

⁵ *Ibid*

maka dalam hal ini tentu akan dibuatkan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Perjanjian kredit membahas mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu mewajibkan debitur melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁶ Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah bank tidak mungkin memberikan secara cuma – cuma karena harus memperhatikan berbagai prinsip yang dikenal dengan pedoman analisis 5C dan 7P yang digunakan dalam proses melakukan jaminan kredit bisa sesuai prosedur yang berlaku.⁷ Pedoman menganalisis kelayakan sebuah permohonan kredit dengan prinsip 5C sebagai berikut : a. *Character* (Penilaian Karakter), b. *Capacity* (Penilaian Kemampuan), c. *Capital* (Penilaian Modal), d. *Collateral* (Penilaian Agunan), e. *Condition of Economy* (Penilaian terhadap prospek usaha debitur). Prinsip 7P yaitu : a. *Personality*, b. *Party*, c. *Purpose*, d. *Prospect*, e. *Payment*, f. *Profitability*, g. *Protection*.⁸

Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai jaminan kredit sudah dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Jepang, China, dan Korea Selatan. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga sudah menerapkan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai jaminan

⁶ *Op cit*, Arif Fadilah Munandar, hlm. 112

⁷ Selfi Hastria Ningsih dan Aslan Hari Risetiadi, *Efektivitas Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi*, Jurnal, Vol. 8 No.1, (2022) , Padang, hlm. 40, Diunduh pada tanggal 26 Maret 2024, <https://ojs.iainbatusingkar.ac.id/ojs/index.php/tamwil/article/view/5975/2556>,

⁸ Henry Ananto Cahyono, *Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati – Hatian dalam Pemberian Kredit Bank*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 3, No.1 (Januari, 2022), hlm. 129 – 130, Diunduh pada tanggal 30 Maret 2024, <https://www.jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/371/619>

utang. Jenis Kekayaan Intelektual (KI) yang bisa dijadikan jaminan meliputi Hak Cipta, Paten, dan Merek. Negara Indonesia cukup tertinggal dalam pengaplikasian Kekayaan Intelektual (KI) sebagai jaminan kredit apabila jika dibandingkan dengan negara tetangganya yaitu Singapura. Bank – bank di Singapura yang menerima pembiayaan Kekayaan Intelektual (IP financing) antara lain DBS Bank Ltd, Evia Capital Partners Pte Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Ltd., Resona Merchant Bank Asia Ltd., dan United Overseas Bank (UOB) Ltd.⁹

Upaya pemerintah dalam membuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif berdasarkan Pasal 4 ayat (1) yaitu pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (KI) melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi pelaku ekonomi kreatif’ dan Pasal 16 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, tetapi dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia belum mencantumkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan perbankan pada kenyataannya di Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 Tentang

⁹ Fenessa Malany, Abdul Halim Barkatuallah, Rachmadi Usman, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Vol. 10, No. 2 (Februari 2022), hlm. 222, Diunduh pada tanggal 25 Juni 2024, <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/82>

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum belum mengatur secara yuridis mengenai aset Kekayaan Intelektual (KI) sebagai objek jaminan pembiayaan perbankan.

Terbatasnya peraturan perundang – undangan mengenai aset Kekayaan Intelektual (KI) hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan perbankan menjadikan kendala bagi para pihak yang memberikan kredit karena mengingat pihak lembaga keuangan seperti bank dalam menerima atau menolak pengajuan harus memikirkan risiko – risiko secara subjek dan objek dalam pemberian kredit. Risiko – risiko pemberian kredit kepada para nasabah sebagai pemegang atau pemilik hak cipta akan kesulitan mengajukan kredit karena belum diatur secara jelas di undang – undang dan belum memiliki peraturan pelaksanaanya,¹⁰ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga belum menambahkan pasal pelaksana hak cipta yang merupakan dari Kekayaan Intelektual (KI) agar terlaksananya Pasal 16 ayat (3) Undang – Undang Republik Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta agar dapat gunakan untuk menungjang perekonomian masyarakat.

¹⁰ Arif Fadilah Munandar, *Op Cit* , hlm. 116

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan akan membahas lebih lanjut dalam bentuk tesis mengenai

“PROBLEMATIKA HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN PERBANKAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA)”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana problematika hak cipta sebagai jaminan pembiayaan kredit perbankan di Indonesia (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Singapura) ?
2. Bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan kredit perbankan ?

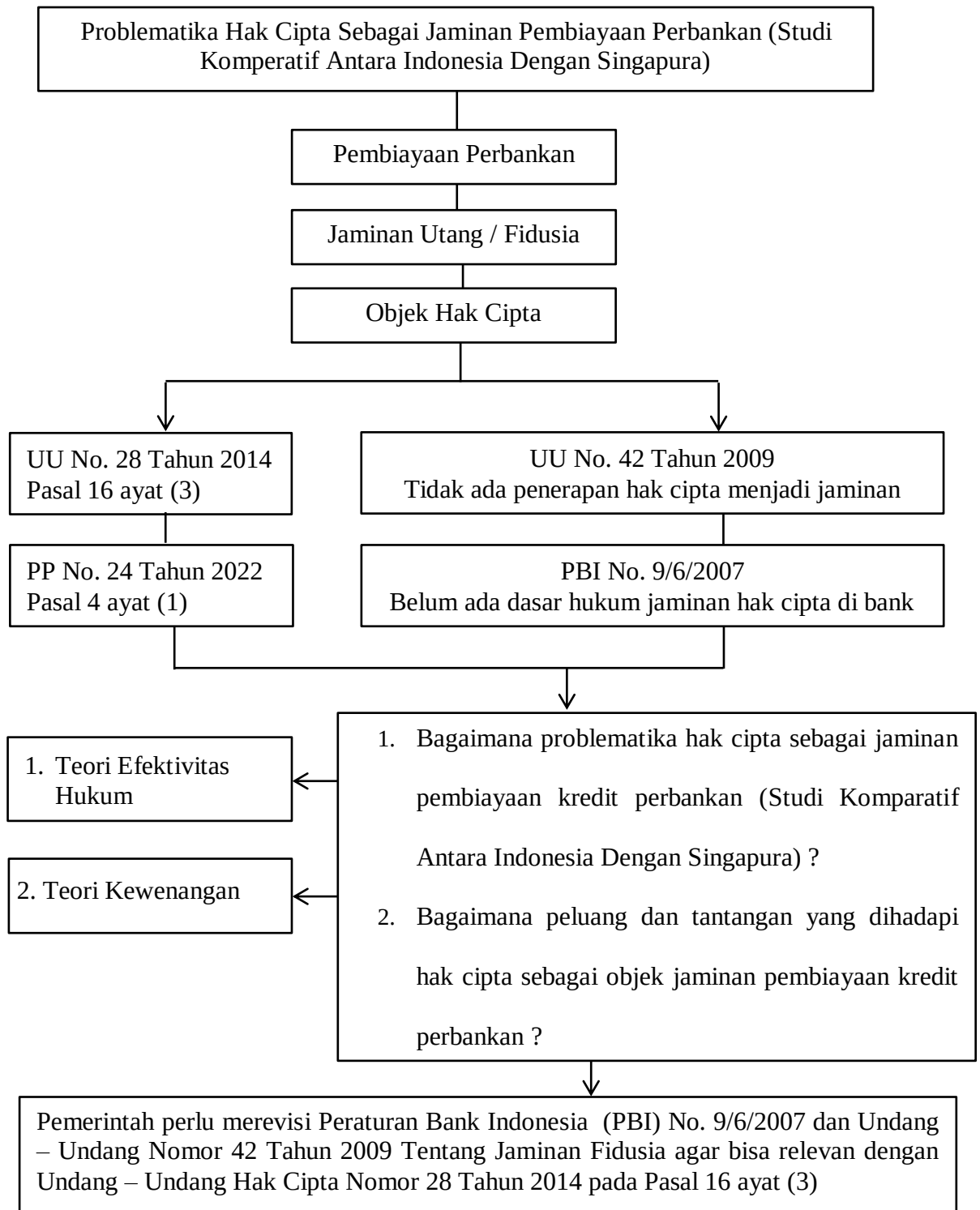
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kredit perbankan (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Singapura);
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peluang dan tantangan yang dihadapi apabila mengajukan hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan kredit perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian menggambarkan tentang manfaat penelitian yang dilakukan terhadap studi tertentu yang diarahkan pada manfaat praktis, antara lain hasil penelitian itu diharapkan berfaedah bagi kepentingan negara, masyarakat, pembangunan atau manfaat akademis / teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum tertentu.

E. Kerangka Pemikiran



Bagan. 1 Kerangka Pemikiran

F. Kerangka Konseptual

Pengertian kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual merupakan konsep – konsep dasar yang berkaitan dengan konsep – konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep – konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan – bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep – konsep dasar ini dibutuhkan penelitian dalam bentuk kajian pustaka yang menyangkut permasalahan dan tujuan penelitian ini.¹¹

Kerangka konseptual diungkapkan dalam beberapa konsepsi atau pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, guna menghindari perbedaan penafsiran dari istilah yang dipakai dimana untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang definisi konsep – konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan dengan penjelasan dan pengertian tentang konsep – konsep sebagai berikut :

1. Kekayaan Intelektual (KI) berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Perubahan

¹¹ Ida Kurniasih, *Orientasi Pembebanan Hak Pada Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 15

Atas Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, karsanya yang dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

2. Hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perubahan Atas Undang – Undang Nomoe 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²
4. Jaminan menurut Hasanudin Rahman mengemukakan bahwa jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga

¹² Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Vol 9, No.1, (Februari 2015), Diunduh pada tanggal 25 Juni 2024, <https://stai-binamadani.e-journal.id>

kepada pihak kreditor, karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan.¹³

5. Fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
6. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda bergerak tidak berwujud khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

a. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

¹³ Siti Malikhatun Badriyah, 2020, *Buku Ajar Hukum Jaminan*,, Semarang : Yoga Pratama, hlm. 5 - 6

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*. Ada 3 (tiga) suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas yaitu efektif dan keefektivan. Efektif artinya (1) ada efeknya (ada akibatnya, pengaruhnya), manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, (4) mulai berlaku tentang peraturan perundang - undangan. Keefektivan artinya (1) keadaan berpengaruh, (2) kemandirian, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) mulainya peraturan perundang – undangan.¹⁴

Konsep tentang teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Anthony Allot dapat disimpulkan sebagai berikut :¹⁵

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan didalam pelaksanaannya;
3. Faktor – faktor yang mempengaruhinya;

Keberhasilan didalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu adalah telah tercapai maksudnya. Norma hukum apabila diaati dan dilaksanakan masyarakat maupun penegak hukum atau lembaga pemerintah, maka dapat dikatakan efektif dalam implementasinya. Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan tidak berhasil implementasinya. Faktor – faktor yang mempengaruhi adalah hal –

¹⁴ *Op Cit*, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbana, hlm. 301 - 302

¹⁵ *Ibid*, hlm. 303

hal yang menyebabkan pelaksanaan dan penerapan hukum yang dapat dikaji dari : (1) aspek keberhasilannya, (2) aspek kegagalannya. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Faktor – faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, masyarakat yang tidak taat dan sadar hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.¹⁶

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa keefektivan hukum diperlukan sebagai untuk mendukung implementasi norma hukum dan peraturan perundang – undangan bisa sesuai dengan fasilitas yang mendukung keberhasilan pelaksanaan hukum. Teori efektivitas hukum ini akan membantu menjawab rumusan masalah yang pertama.

2. Teori Kewenangan

Konsep teoritis tentang kewenangan H.D Stoud, seperti dikutip dari Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah :¹⁷

“Keseluruhan aturan – aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik hukum.”

Kewenangan – kewenangan sebelum dilimpahkan kepada

¹⁶ *Ibid*, hlm. 303 - 304

¹⁷ *Ibid*, hlm. 183

institusi yang melaksanakannya, terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang – undangan, apakah dalam bentuk undang – undang, peraturan pemerintah ataupun peraturan yang lebih rendah tingkatannya memiliki sifat hubungan hukum yang saling berkaitan dimana hubungan hukumnya ada yang bersifat publik atau privat. Unsur – unsur yang tercantum dalam teori kewenangan meliputi : (1) adanya kekuasaan, (2) adanya organ pemerintah, (3) sifat hubungan hukumnya.¹⁸

Black's Law Dictionary, kewenangan dapat dibedakan menjadi 17 macam yang meliputi :

1. *The power delegated* (kewenangan delegasi);
2. *Legal power* (kekuasaan hukum);
3. *Apprent authority* (kewenangan nyata);
4. *Authority coupled with an interest* (kewenangan yang digabungkan dengan kepentingan);
5. *Authority by estoppels* (kewenangan menyangkal);
6. *Express authority* (kewenangan yang diberikan secara jelas apakah tertulis atau lisan);
7. *General authority* (kewenangan umum);
8. *Implied authority* (kewenangan tersirat);
9. *Actual authority* (kewenangan yang benar – benar ada / terjadi);

¹⁸ *Ibid*, hlm. 184

10. *Incidental authority* (kewenangan yang bersifat kebetulan);
11. *Inferred authority* (kewenangan dalam mengambil keputusan/kesimpulan);
12. *Inherent authority* (kewenangan yang tidak dapat dipisahkan);
13. *Limited authority* (kewenangan terbatas);
14. *Naked authority* (kewenangan yang terbuka);
15. *Ostensible authority* (kewenangan semu / pura – pura);
16. *Special authority* (kewenangan khusus);
17. *Unlimited authority* (kewenangan yang tidak terbatas).

Fokus kajian teori kewenangan berdasarkan pendapat Indroharto mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan. Kewenangan meliputi : 1. Atribusi, 2. Delegasi, 3. Mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang – undang sendiri kepada suatu organ pemerintah baik yang sudah baru maupun yang lama. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah kepada organ lain. Mandat adalah suatu pemberian wewenang baru atau badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain.¹⁹

Berdasarkan pernyataan diatas, teori kewenangan akan membantu menjawab rumusan permasalahan yang kedua.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 193 - 194

G. Metode Penelitian

Pembuatan dalam penulisan hukum memerlukan suatu penelitian dimana penelitian itu digunakan atau diharapkan mengungkapkan data – data akurat sebagai pemecah masalah – masalah yang berkaitan dengan hukum. Hasil penelitian itu, dapat diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti tersebut.²⁰

Penelitian adalah suatu kegiatan secara ilmiah yang menggunakan analisa yang dilakukan secara sistenatis dan terstruktur sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mengungkap.²¹ Penyusunan penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian yuridis normatif akan membahas mengenai doktrin – doktrin atau asas – asas dalam ilmu hukum. Asas tersebut berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang – Undangan.²² Metode penelitian ini adalah studi komparatif. Pengertian komparatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berdasarkan

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2022, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi***, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 5

²¹ *Ibid*, hlm. 8

²² Zainuddin Ali, 2009, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 24

perbandingan / membandingkan.²³ Penggunaan studi komparatif digunakan oleh peneliti untuk melengkapi pembahasan dan menyusun kesimpulan. Perspektif ilmu perbandingan hukum adalah membandingkan hukum di negara yang berbeda sebagai suatu sistem, sehingga pemaparan deskriptif saja tidaklah cukup tetapi harus mampu menggali latar belakang implementasi dan lahirnya hukum pada negara yang menjadi objek penelitian.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah atau saat tertentu.²⁵ Dalam hal ini obyek pokok permasalahan mengenai hak cipta yang yang diteliti problematika aturan Hak Cipta sebagai jaminan pembiayaan perbankan. Analitis maksudnya adalah keterkaitan antara teori – teori hukum atau peraturan perundang – undangan dengan objek penelitian. Deskriptif analitis secara keseluruhan dapat diartikan yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor – faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisa menurut peraturan perundang – undangan yang dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diunduh pada tanggal 25 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/komparatif>

²⁴ Rio Christian, *Pendekatan Komparatif dalam Penelitian Normatif*, Berita, Diunduh pada tanggal 25 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/?page=1>

²⁵ Salim HS, *Op Cit.*, hlm. 9

pelaksanaanya dalam hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah pengelompokkan diperolehnya suatu data. Jenis data dapat digolongkan menjadi dua macam yang meliputi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian tesis ini, sebagai data utama menggunakan data yang berasal dari data sekunder dan data primer sebagai bahan pelengkap. Sumber data – data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :²⁷

1. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber – sumber yang telah diperoleh dengan teknik studi pustaka seperti buku – buku, jurnal dan peraturan perundang – undangan.²⁸ Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang – undangan.²⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

²⁶ Abraham Shekar Perdana dan Sri Mulyani, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Akta Notaris, Vol 2 No. 1, (Juni, 2023) ,Semarang, hlm. 4, Diunduh Pada Tanggal 2 April 2024, jurnal2.untagsmg.ac.id

²⁷ Zainuddin Ali, *Op Cit* , hlm. 15

²⁸ Ashshofa Burhan, 2010, ***Metode Penelitian Hukum***, Cetakan Keenam, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 103

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, hlm. 16

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta;
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta;
- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
- d) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- e) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- f) Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- g) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- h) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;
- j) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM;
- k) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/5/2005

Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

- l) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/2007
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/5/2005 Tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.³⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah (a) buku – buku tentang hak cipta, jurnal – jurnal dan tesis tentang hak cipta dan jaminan.³¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kutipan dari internet.³³ Kutipan dari internet berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan website Hukumonline.com.

2. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti.³⁴

³⁰ Ashshofa Burhan, *Op Cit*, hlm. 54

³¹ *Log Cit*

³² *Ibid*, hlm. 104

³³ *Log Cit*

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Burhan, *Op Cit*, hlm. 17

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer hanya digunakan sebagai data pelengkap data sekunder. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran – gambaran (deskripsi) dengan mengutamakan kualitas dari data yang digunakan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.³⁵

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan pokok bahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinalitas penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tentang tinjauan secara umum mengenai hak cipta, jaminan pembiayaan, lembaga pembiayaan, aturan hak cipta yang mengatur hak cipta sebagai jaminan pembiayaan perbankan, penerapan hak cipta sebagai jaminan pembiayaan perbankan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisikan tentang

³⁵ *Ibid*, hlm. 19

uraian mengenai hasil analisis dan akan diuraikan di dalam pembahasan yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan yaitu problematika aturan hak cipta sebagai jaminan pembiayaan dan penerapan hak cipta sebagai jaminan pembiayaan perbankan di Indonesia.

Bab IV Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan terakhir daftar pustaka.

H. Orisinalitas Penelitian

Bagian orisinalitas penelitian merupakan sub bab tambahan dalam sebuah penelitian tesis untuk menjamin bahwa karya penelitian tesis yang dilakukan adalah karya asli atau original dari peneliti tanpa melakukan tindakan plagiat dari jurnal pihak lain. Berikut ini ada 2 (dua) penelitian terdahulu yang terkait hak cipta sebagai objek jaminan sebagai berikut :

Keterangan	1.	2.	3.
Nama	Jessica Francis Gunawan, Yunanto Jurnal Hukum Universitas Diponegoro (2022)	Abram Sekar Perdana, Sri Mulyani Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (2023)	Fika Arum Wijayanti Tesis Universitas Diponegoro (2024)
Judul	Implementasi Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan	Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit	Problematisa Aturan Hak Cipta Sebagai Jaminan Pembiayaan Perbankan di Indonesia

Fokus Studi	Berfokus pada kedudukan HKI sebagai jaminan kredit perbankan di dalam sistem perbankan Indonesia	Berfokus pada proses pemberian kredit dengan hak cipta khususnya Industri Musik sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit.	Berfokus pada masalah relevansi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dengan UUHC, UU Jaminan Fidusia dan PBI Nomor 9/6/PBI/2007
Hasil Studi	Hak cipta yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia harus memenuhi jenis kriteria yang dipersyaratkan Bank, karena berkaitan dengan asas – asas kehati-hatian Bank di dalam memberikan kredit kepada debitur	Dalam proses memberikan pembiayaan kredit Bank, dengan Hak Cipta industri musik sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank diatur di UUHC. Upaya yang dilakukan kreditor apabila gagal bayar atau wanprestasi diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif meskipun sudah mengatur pelaksanaan Kekayaan Intelektual (KI) tetapi pada Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/2007 belum menerapkan Hak Cipta yang merupakan dari Kekayaan Intelektual sebagai objek yang dapat dijamin dalam perbankan.

Tabel. 1. Orisinalitas Penelitian

